



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR GUNUNGKIDUL**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto 15 Wonosari 55811

PRO JUSTITIA

Wonosari, 14 Februari 2017

Nomor : SPDP / 07 / II / 2017 / Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Jumlah Lembar : Dua lembar
Isi : Pemberitahuan dimulainya
Penyidikan a.n. ARIFIN EKO SAPUTRO
Bin SUTARYONO.

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI GUNUNGKIDUL

di

Wonosari

Rujukan :

- a. Pasal 109 ayat (1) KUHP;
- b. Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- c. Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Laporan Polisi Nomor: LP / 20 / II / 2017 / DIY/ Resnarkoba Gunungkidul, tgl 13 Februari 2017;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik / 07 / II / 2017 / Resnarkoba tanggal 13 Februari 2017.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 telah dimulainya Penyidikan Perkara Tindak “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” atau “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Sub pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Golongan Narkotika (lampiran No 87 dan 95).atas nama tersangka :

- a. nama : ARIFIN EKO SAPUTRO Bin SUTARYONO;
- b. tempat tanggal lahir : Gunungkidul 31 Oktober 1994;
- c. jenis Kelamin : Laki – laki;
- d. agama : Islam;
- e. pekerjaan : Swasta
- f. kewarganegaraan : Indonesia;
- g. alamat : Randukuning II, Rt.003 Rw 008, Selang, Wonosari, Gunungkidul.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
WS. KEPALA SATUAN RES NARKOBA

Selaku
Penyidik

